



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

MENGATASI KREDIT MACET FINTECH PEER TO PEER (P2P) LENDING

Eka Budiyantri

Analisis Legislatif Ahli Madya
eka.budiyantri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Seiring dengan semakin meningkatnya digitalisasi sektor keuangan, pinjaman masyarakat melalui layanan *fintech peer to peer (P2P) lending* masih terus tumbuh sejak awal tahun 2024. Tercatat pada Februari 2024, *fintech P2P lending* telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp61,09 triliun atau meningkat sekitar 21,98% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023, yaitu sebesar Rp50,09 triliun. Namun dibalik itu semua, terdapat permasalahan utama yang kerap terjadi pada perusahaan *fintech P2P lending*, yaitu kredit macet.

Pada Februari 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total kredit macet atau tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) *fintech P2P lending* mencapai Rp1,79 triliun. Angka ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, sebesar Rp1,78 triliun. Secara keseluruhan, pada Februari 2024 TWP90 *fintech P2P lending* berada di angka 2,95%. Namun jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai Rp1,40 triliun, angka ini mengalami kenaikan sekitar 27%.

Baru-baru ini OJK telah mencabut izin usaha perusahaan *fintech P2P lending*, PT.Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund). Hal tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-19/D.06/2024 pada 3 Mei 2024. Pencabutan tersebut dilakukan karena TaniFund telah dikenakan penegakan kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan tidak melaksanakan rekomendasi pengawasan OJK. Tercatat tingkat keberhasilan kewajiban pelunasan selama 90 hari atau TKB90 perusahaan TaniFund hanya 36,07%, artinya tingkat kredit macet atau gagal bayarnya sebesar 63,93%. Padahal ambang batas kredit macet yang ditetapkan oleh OJK adalah 5%.

Sebelumnya, OJK telah melakukan langkah-langkah pengawasan (*supervisory actions*) dan memberikan sanksi administratif secara bertahap sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU). Tak hanya itu, OJK juga sudah melakukan komunikasi dengan pengurus dan pemegang saham secara intens untuk memastikan komitmen penyelesaian permasalahan TaniFund. Namun demikian, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak dapat menyelesaikan permasalahan, sampai pada akhirnya TaniFund dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.

Tindakan pengawasan OJK dan penerapan sanksi administratif kepada TaniFund sampai dengan pencabutan izin usaha tersebut sudah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 63/POJK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Pencabutan izin usaha TaniFund ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan secara konsisten dan tegas untuk menciptakan industri LPBBTI yang sehat dan terpercaya.

TaniFund tentunya bukan satu-satunya perusahaan *fintech* P2P *lending* yang telah dicabut izin usahanya oleh OJK. Ada banyak perusahaan *fintech* P2P *lending* bermasalah yang juga sudah dicabut izin usahanya oleh OJK. Dalam hal ini peran OJK sebagai pengawas sektor jasa keuangan sangat penting dalam mengawasi perusahaan-perusahaan *fintech* P2P *lending*.

Atensi DPR

Seiring meningkatnya pertumbuhan *fintech* P2P *lending* di Indonesia, masih terdapat banyak perusahaan *fintech* P2P *lending* yang bermasalah. Permasalahan utama dari perusahaan *fintech* P2P *lending* selama ini adalah kredit macet. Baru-baru ini OJK mencabut izin usaha perusahaan *fintech* P2P *lending* TaniFund. Tercatat tingkat kredit macetnya sebesar 63,93%. Angka ini jauh melampaui ambang batas yang ditetapkan, yaitu 5%. Dalam hal ini, DPR RI khususnya Komisi XI perlu mendorong OJK untuk menentukan strategi yang tepat dan implementatif yang dapat mengatasi kredit macet yang kerap terjadi pada perusahaan *fintech* P2P *lending*. Selain itu, Komisi XI juga perlu mendorong OJK untuk meningkatkan program maupun kebijakan yang dapat meningkatkan kemampuan manajemen risiko perusahaan *fintech* P2P *lending*. Perusahaan *fintech* P2P *lending* harus memiliki manajemen risiko yang kuat dalam mengelola bisnisnya. Dengan demikian penyelenggara pendanaan tersebut dapat memberikan kredit yang sesuai dengan aturan dan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*).

Sumber

cnbcindonesia.com, 6 Mei 2024;
kompas.com, 8 dan 10 Mei 2024;
Kontan, 8 Mei 2024;
tempo.co, 10 Mei 2024.